



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1395, 2022

KEMENDAGRI. Kab. Lampung Barat. Kab.
Tanggamus. Prov. Lampung. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT DENGAN
KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat, Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus dan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT DENGAN KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Lampung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang.
2. Kabupaten Lampung Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.
3. Kabupaten Tanggamus adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus.
4. Way adalah sebutan sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Lampung.

5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
6. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian Selatan.
7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik Kutub Utara dan Kutub Selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah Timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung dimulai dari:

- a. TK 15 dengan koordinat $5^{\circ} 05' 38.699''$ LS dan $104^{\circ} 32' 51.246''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Tengah;
- b. TK 15 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line Way* Sekampung Batak sampai pada TK 1 dengan koordinat $5^{\circ} 07' 48.181''$ LS dan $104^{\circ} 31' 08.200''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 2A dengan koordinat $5^{\circ} 07' 31.063''$ LS dan $104^{\circ} 30' 00.000''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Tanggamus;
- c. TK 2A selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 3 dengan koordinat $5^{\circ} 08' 57.700''$ LS dan $104^{\circ} 27' 08.821''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 4 dengan koordinat $5^{\circ} 10' 53.433''$ LS dan $104^{\circ} 24' 03.625''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Tanggamus;
- d. TK 4 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 5 dengan koordinat $5^{\circ} 12' 02.931''$ LS dan $104^{\circ} 22' 27.101''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 6 dengan koordinat $5^{\circ} 16' 52.417''$ LS dan $104^{\circ} 21' 51.312''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Tanggamus;
- e. TK 6 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 7 dengan koordinat $5^{\circ} 16' 57.495''$ LS dan $104^{\circ} 23' 20.800''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 8 dengan koordinat $5^{\circ} 18' 19.439''$ LS dan $104^{\circ} 23' 53.037''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Tanggamus;
- f. TK 8 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 9 dengan koordinat $5^{\circ} 18' 09.803''$ LS dan $104^{\circ} 21' 36.441''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 10 dengan koordinat $5^{\circ} 20' 26.795''$ LS dan $104^{\circ} 20' 54.377''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Tanggamus; dan
- g. TK 10 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line Way* Semangka sampai pada TK 11 dengan koordinat $5^{\circ} 19' 27.882''$ LS dan $104^{\circ} 20' 01.959''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada

TK 2 dengan koordinat 5° 21' 15.039" LS dan 104° 18' 56.950" BT yang terletak pada pertigaan batas Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesisir Barat.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

